

PUTUSAN
Nomor 375 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. LURAH KEDUNGPANE, KECAMATAN MIJEN, KOTA SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Raya Untung Suropati, Kota Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Diah Supartiningtias, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/300/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi I;

II. PEMERINTAH KOTA SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Diah Supartiningtias, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/4738/180/IX/2023, tanggal 7 September 2023;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

ISLAMIYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tinggal Dukuh Bambankerep, RT 001 RW IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Aryas Adi Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Dr. Aryas Adi Suyanto, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota



Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Nomor 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Nomor 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan atau peraturan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 7 Desember 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 28 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/B/2024/PT.TUN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG tanggal 7 Desember 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat objek sengketa *a quo* pada pokoknya menyatakan permohonan Termohon Kasasi (*i.c.* Islamiyah) terkait penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tidak dapat dikabulkan karena tanah yang dimaksud masih dalam sengketa dengan Pemerintah Kota Semarang (*vide* bukti P-2);



- Bahwa atas dikeluarkan surat *a quo*, Termohon Kasasi (*i.c.* Islamiyah) mengajukan keberatan kepada atasan Pemohon Kasasi I yakni Camat Mijen sebagaimana dalam Surat tanggal 25 Mei 2023 perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023 Atas Pengukuran Bidang Tanah Nomor Berkas 187927/2022 Atas Nama Islamiyah tanggal 2 Desember 2022 (*vide* bukti P-3). Selanjutnya atas surat Termohon Kasasi tersebut, Camat Mijen mengundang Termohon Kasasi untuk dilakukan mediasi sebagaimana dalam Surat Camat Mijen Nomor B/2382/005/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Undangan (*vide* bukti P-4), namun mediasi tidak berhasil;

- Bahwa setelah mediasi tidak berhasil, Termohon Kasasi mengirim surat kepada Camat Mijen tanggal 12 Juli 2023 perihal Surat Keberatan terhadap Upaya Administrasi Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Camat Mijen Kota Semarang (*vide* bukti P-8);

- Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:



- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding;*

Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*



Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;

Dan dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

- *Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti P-3 berupa surat yang ditujukan kepada Camat Mijen selaku atasan Pemohon Kasasi I, perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan*



Surat Keterangan oleh Lurah Kedungpane Nomor 300/45/IV/2023 tanggal 26 April 2023, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Termohon Kasasi belum mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan/menetapkan objek sengketa *a quo* yakni Lurah Kedungpane Kecamatan Mijen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a serta Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Demikian pula bukti P-3 berupa surat permohonan perlindungan hukum dan konfirmasi bukan keberatan atas objek sengketa *a quo*. Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi masih prematur dan haruslah dinyatakan tidak diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan, *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif,*

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 7 Desember 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **LURAH KEDUNGPANE, KECAMATAN MIJEN, KOTA SEMARANG** dan II. **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 7 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat **ISLAMIYAH** tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196108141986121001



DICATAT DISINI :

Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
375 K/TUN/2024 tanggal 7 Oktober 2024, telah dicocokkan sesuai aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan **DAH SUPARTININGTIAS, S.H., M.Kn.**
(Kuasa Pemohon Kasasi II) pada tanggal 26 November 2024;

Semarang, 26 November 2024

PANITERA,



DIDI SUNARDI, S.H., M.H.
NIP. 19660130 199403 1 001

Perincian Biaya :

1. Fotocopy/cetak (8 lembar)	Rp. 2.400,-
2. Meterai	Rp. 10.000,-
3. Penyerahan turunan (8 lembar)	Rp. 4.000,-
4. Leges putusan	Rp. 10.000,-
5. Penjilidan	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 76.400,-

(Tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)